

 <p>BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI BENGKULU</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">Nomor SOP</td><td>SOP-080/17000/2025</td></tr> <tr> <td>Tanggal Pembuatan</td><td>2 Januari 2021</td></tr> <tr> <td>Tanggal Revisi</td><td>2 Januari 2025</td></tr> <tr> <td>Tanggal Efektif</td><td>2 Januari 2025</td></tr> <tr> <td>Disahkan oleh</td><td>Kepala BPS Provinsi Bengkulu Win Rizal</td></tr> <tr> <td>NAMA SOP</td><td>SOP Persiapan Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK)</td></tr> </table>	Nomor SOP	SOP-080/17000/2025	Tanggal Pembuatan	2 Januari 2021	Tanggal Revisi	2 Januari 2025	Tanggal Efektif	2 Januari 2025	Disahkan oleh	Kepala BPS Provinsi Bengkulu Win Rizal	NAMA SOP	SOP Persiapan Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK)
Nomor SOP	SOP-080/17000/2025												
Tanggal Pembuatan	2 Januari 2021												
Tanggal Revisi	2 Januari 2025												
Tanggal Efektif	2 Januari 2025												
Disahkan oleh	Kepala BPS Provinsi Bengkulu Win Rizal												
NAMA SOP	SOP Persiapan Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK)												
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :												
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik 3. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi Badan Pusat Statistik 4. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik 5. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah	1. Memiliki pendidikan Minimal Strata 1 2. Memiliki jabatan Fungsional Statistik 3. Memahami statistik dasar yang berstandar nasional dan internasional 4. Melaksanakan pelayanan prima di bidang statistik untuk mewujudkan sistem statistik nasional												
KETERKAITAN	PERALATAN/ PERLENGKAPAN												
1. SOP Persiapan Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK) 2. SOP Pendataan Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK) 3. SOP Pengolahan dan Evaluasi Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK) 4. SOP Diseminasi Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK)	1. PC/Laptop 2. Jaringan Internet 3. Buku pedoman 4. Dokumen Pelaksanaan 5. Dashboard monitoring 6. Aplikasi Fasih												
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN												
Jika SOP tersebut tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan pendataan Survei tidak berjalan dengan baik dan akan berimbas pada penilaian kinerja													



* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSxE), BSSN

* Pindai kode QR di samping untuk menampilkan file asli

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Kepala BPS Provinsi	Ketua Tim Statistik Sosial BPS Provinsi	Tim Hansos BPS Provinsi	Learning Partner/Admin Bangkom BPS Provinsi	BPS Kabupaten/Kota	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Meneruskan Surat Pemberitahuan Kegiatan, alokasi petugas dan dokumen	(Oval)	[]	[]	[]	[]	Jumlah desa/kelurahan, draft surat pemberitahuan kegiatan	1 Minggu	Tabel alokasi petugas pendataan dan surat pemberitahuan kegiatan	
2	Melaksanakan pemanggilan calon Inda SPAK			[]	[]	[]	Jumlah Inda dan kelas petugas SPAK	1 Minggu	Daftar nama calon Inda SPAK	
3	Mengikuti pelatihan Innas SPAK		[]	[]			Calon Innas SPAK	1 Minggu	Innas SPAK lulus mengajar	
4	Mengikuti briefing manager kelas			[]	[]		Daftar calon admin bangkom dan manajer kelas	1 Minggu	Admin bangkom dan manajer kelas	
5	Melaksanakan pelatihan Inda SPAK		[]	[]	[]	[]	Daftar calon Inda SPAK	1 Minggu	Inda SPAK lulus mengajar	
6	Melaksanakan rekrutmen petugas SPAK		[]	[]	[]	[]	Tabel alokasi petugas pendataan	2 Minggu	Jumlah Petugas Pendataan (PPL dan PML)	
7	Melaksanakan pelatihan petugas pendataan SPAK				[]	[]	Calon Petugas Pendataan	1 Minggu	Petugas Pendataan yang telah dilatih	
8	Mengalokasikan admin Kabupaten/Kota			[]	[]	[]	Daftar nama admin Kabupaten/Kota	1 Minggu	Assign wilayah tugas petugas pendataan	

